



**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU
DENGAN
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
TENTANG PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF**

NOMOR : 011/PM.02 / K. BM / 04 / 2022

NOMOR : 02 / PKK . PROV / MOU / 04 / 2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal Tiga Puluh, bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **Astuti Usman S.Ag, MH.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU**, berkedudukan dan beralamat di Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Karang Panjang Kota Ambon, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Widya Pratiwi Murad Ismail**, selaku **KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI MALUKU**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI MALUKU** yang selanjutnya disebut TP PKK, berkedudukan dan beralamat di Jl. Tulukabessy, Kel Rijali, Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi Maluku;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.;
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan, maka dibutuhkan kerjasama yang efektif untuk bersama-sama memberikan pendidikan politik kepada anggota TP-PKK serta mengoptimalkan kegiatan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan. dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemelihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi Anggota TP PKK dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan demi mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah
 - a. untuk membangun kepedulian anggota TP-PKK dalam pengawasan Pemilu partisipatif;
 - b. untuk terwujudnya kerjasama dan sinergitas **PARA PIHAK** serta untuk memantapkan upaya dan/atau langkah-langkah kebijakan pemberian pendidikan politik dalam rangka mendukung proses Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Wilayah kerja TP-PKK di Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku
- b. Melakukan sosialisasi kepada anggota TP-PKK secara luas terkait pengawasan Pemilu partisipatif;
- c. Memberikan edukasi politik bagi anggota TP-PKK
- d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

1. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
2. Perumusan Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK** dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas, dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti pada kelembagaan tingkat kabupaten/kota, dan dikoordinasikan oleh masing-masing **PARA PIHAK** kepada jajarannya.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 8


Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

(ASTUTY USMAN, S.Ag., MH)

PIHAK KEDUA

(WIDYA PRATIWI MURAD ISMAIL)